

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT
KABUPATEN TULANG BAWANG**

LKjIP 2024


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat selesai disusun. LKjIP disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun diukur dari 3E yaitu sisi efektivitas, efisiensi dan ekonomis. LKjIP pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD, sehingga OPD harus menyusun LKjIP yang didalamnya berisi mengenai program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan. LKjIP diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi aparatur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya LKjIP ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai harapan.

Semoga Laporan Kinerja yang telah di sajikan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan sekaligus sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di masa yang akan datang

 **INSPEKTUR
KABUPATEN TULANG BAWANG,**
Widodo
DI. UNTUNG WIDODO, M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660715 198602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang adalah Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengawasan. Adapun tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Tulang Bawang dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat Inspektorat yang profesional sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 melaporkan capaian kinerja selama tahun 2024. Dalam periode ini Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang diwujudkan dalam 3 (tiga) program yang dibiayai dengan dana APBD Tahun Anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024, diharapkan dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu LKjIP ini juga dapat digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dalam meningkatkan efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.



**INSPEKTUR
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

DR. HUN TUNG WIDODO, M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660715 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan.....	4
	1.3. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang....	4
	1.4. Fungsi Strategis Inspektorat.....	12
	1.5. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.....	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
	2.1. Pengertian dan Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja.....	13
	2.2. Ringkasan Perjanjian Kinerja.....	14
	2.3. Indikator Kinerja Utama.....	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	3.1. Capaian Kinerja.....	20
	3.2. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV	PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disingkat (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu upaya mewujudkan prinsip *Good Governance* ini bagi setiap Instansi Pemerintah ialah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh organisasi perangkat Daerah. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang disusun setahun sekali. LKjIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang selain melaporkan kinerja keuangan sekaligus pula melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta

sebagai wujud kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, Program kebijakan, Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dapat terwujud dengan baik, apabila telah terpenuhinya Persyaratan - persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang menjamin pengguna sumber daya yang konsisten dengan azas-azas umum penyelenggaraan Negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan dukungan dari aparatur Inspektorat dan seluruh OPD
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 02, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Nomor : 02/1523/TB/2024);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan kinerjanya.

1.3. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari:

- a. Inspektur,
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I,
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II,
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III,

- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV,
- g. Inspektur Pembantu Investigasi,
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan:

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas:

Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berlokasi di Jalan Negara Lintas Timur KM.112 Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang didukung dengan jumlah pegawai 89 orang, terdiri dari PNS 67 orang dan PHL/Kontrak 21 orang.

Adapun jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan PHL Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	PHL	
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	2	2
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	1	1
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	-	9	10
4.	Diplomal (D-1)	-	-	-	-
5.	Diplomall (D-2)	-	-	-	-
6.	Diplomalll (D-3)	2	-	-	2
7.	DiplomaIV (D-4)	-	-	-	-
8.	Strata-1 (S-1)	35	1	9	45
9.	Strata-2 (S-2)	28	-	-	28
10	Strata-3 (S-3)	1	-	-	1

(Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab.Tulang Bawang Tahun 2024)

Dilihat dari tabel 1.1 diatas tingkat pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang cukup menunjang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan program/ kegiatan pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
Berdasarkan Tingkat Golongan, Esselon, Tingkat Pendidikan,
Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Gol	Eselon			Jml	Tingkat Pendidikan											JMI	Jenis kelamin		Jml
		II	III	IV		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	L		P		
1	Gol IV	1	5	1	7									3	11	1	15	10	5	15
2	Gol III										2			32	17		51	23	28	51
3	Gol II							1									1	1		1
4	Gol I																			
5	PHL					2	1	9						9			21	12	9	21

(Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Tulang Bawang, 2024)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan golongan terdiri atas, Tenaga PHL sebanyak: 21 orang, Golongan II sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 51 orang dan Golongan IV sebanyak 15 orang, melihat komposisi tersebut, pegawai Inspektorat banyak ditempati oleh tenaga PHL. Inspektorat memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III sebagai tenaga fungsional Auditor dan administrasi.

Disamping pendidikan formal, pegawai Inspektorat juga telah mengikuti pendidikan struktural, diklat teknis pengawasan, dan diklat lainnya data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Data Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis/Fungsional, dan Diklat Lainnya Tahun 2024

No.	Jenis Diklat	Target Diklat	Sudah	Belum
I	Diklat Teknis			
A	Orientasi PPUPD Ahli Madya	1	1	-
B	Orientasi PPUPD Ahli Muda	5	5	-
C	Orientasi PPUPD Ahli Pertama	2	2	-
D	Penjenjangan PPUPD Ahli Madya	2	2	-
E	Penjenjangan Auditor Ahli Madya	13	5	8
F	Diklat Audit Investigatif	10	3	7
G	Diklat Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	8	2	6
H	Diklat Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 (Mooc)	67	58	9
Jumlah		108	78	30

(Sumber: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, 2024).

Berdasarkan Tabel 1.3 pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang masih banyak yang perlu mengikuti Diklat Teknis lainnya guna menunjang kebutuhan organisasi.

Sedangkan untuk data keterisian jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini

Tabel 1.4
Data Nama Pegawai Inspektorat dan Nama Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Eselon	Gol	Nama Pejabat / NIP	Ket
1	Inspektur	II.b	IV/c	Dr. Untung Widodo, M.Si., CGCAE NIP. 19660715 198602	Terisi
2	Sekretaris	III.a			Kosong
3	Irban I	III.a	IV/b	Roplita, SE., M.M. NIP. 19691209 199803 1006	Terisi
4	Irban II	III.a	IV/b	Irwansyah HNT, S.E. NIP. 19721204 200003 1003	Terisi

No	Nama Jabatan	Eselon	Gol	Nama Pejabat / NIP	Ket
5	Irbn III	III.a	IV/b	Tony Gusliawan, S.E.Ak., M.M. NIP.19790705 200501 1012	Terisi
6	Irbn IV	III.a	IV/b	Marda Edi Juanda, S.E., M.M. NIP. 19700327 199703 1007	Terisi
7	Irbn V	III.a	IV/b	Gober Cahyadi, SE NIP. 19752209 200701 1004	Terisi
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan				Kosong
9	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	IV	IV/a	Hendry AF., S.H., M.M. NIP. 19780116 199803 1 006	Terisi
10	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan				Kosong

(Sumber: Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat Kab. Tulang Bawang, 2024).

Dilihat dari tabel 1.4 diatas untuk jabatan eselon II dan III telah terisi namun untuk jabatan Sekretaris kosong dikarenakan telah memasuki masa purna jabatan dan 2 (dua) jabatan struktural eselon IV yang berada di bawah Sekretaris kosong dikarenakan di Tahun 2022 untuk jabatan kepala sub bagian perencanaan dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mengalami penyetaraan jabatan struktural ke fungsional

Selain didukung SDM Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Sarana dan Prasana Inspektorat
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Toyota All New Kijang Inova / 2.4 Diesel V M/T	2	√		
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Toyota All New Rush G 1.5 M/T vin 2020 / All New Rush	4	√		

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
3	Kendaraan Dinas bermotor perorangan lainnya Toyota All New Rush / 1,5 S M/T TRD VIN 2018	1	√		
4	Sepeda Motor suzuki Smash 110	1	√		
5	Computer Compatible	5		√	
6	P.C Unit HP ALL IN ONE 22-b401d	2		√	
7	Note Book Toshiba / Laptop	4		√	
9	Peralatan mini komputer lainnya HP Officejet Pro 8710	2		√	
10	Printer Canon / pixma ip2770	13		√	
11	Printer All In One	1	√		
12	Lemai Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8		√	
13	Meubeleur lainnya	7		√	
14	Rak-Rak Penyimpanan	1		√	
15	Lemari Kayu	3		√	
16	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√		
17	Meja Kerja Pejabat lain-lain	37	√		
18	Meja Tamu Biasa Jati	1	√		
19	Meja 1/2 Biro	21		√	
20	Meja Komputer	8		√	
21	Meja Kerja kayu	12	√		
22	Meja Rapat	2	√		
23	Kursi Rapat	40		√	
24	Kursi Tamu	4		√	
25	Kursi Lipat	30	√		
26	Kursi Besi/Metal	59	√		
27	Kursi Putar	1		√	
28	Filing Cabinet Besi	15	√		

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	KURANG BAIK	
1	2	3	4	5	6
29	Sound System JMK	1	√		
30	Sound System Keyboard PA 60	1	√		
31	Sound System	1	√		
32	Loudspeaker Speaker EMX BR 15	1	√		
33	Loudspeaker Speaker CORA 302	1	√		
34	Microphone/Wireless MIC Wireless Pioneer double hand	1	√		
35	Peralatan studio audio lainnya (dst) Stand Mic	1	√		
36	Peralata studio audio lainnya (dst) Stand Bok	1	√		
37	Peralata studio audio lainnya (dst) Stand Speaker	1	√		
38	Peralata studio audio lainnya (dst) Kabel Jek Super Lux	1	√		
39	Peralatan Studio Audio lainnya	1	√		
40	Alat Studio Vidio lainnya	1	√		
41	Wireless Amplifier	1	√		
42	Antene SHF Portable	1	√		
43	Televisi 65 Inch	1	√		
44	Handy Talky (HT) Teno Handi Takky TN-733	8		√	
45	AC Window	27	√		
50	Atangga lain-lainlat Rumah	1		√	
51	Alat Kantor lainnya	10		√	
52	Karpet Lantai Bludru	1	√		
53	Dispenser	1		√	

(Sumber: Pengurus Barang Inspektorat Kab. Tulang Bawang, 2024).

1.4. Fungsi Strategis Inspektorat

Sesuai dengan Kedudukan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, Inspektorat memiliki fungsi strategis yaitu fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi kedepan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, yaitu:

1. Terbatasnya anggaran pengawasan yang belum memenuhi ketentuan *Mandatory Spending* Pengawasan sebesar 0,75%.
2. Anggaran peningkatan kualitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum mencukupi untuk pemenuhan minimal 120 jam pertahun untuk setiap Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Pengertian dan Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tugas dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perlembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja Inspektorat merupakan wujud komitmen Inspektorat dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 dengan visi yaitu **“terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** yang dicapai melalui pelaksanaan misi pembangunan ke-4 yaitu **“Melaksanakan Manajemen Pemerintahan yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel”**. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Menengah yaitu RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang telah ditetapkan dalam RPD Inspektorat menjalankan program kegiatan yang mendukung tujuan ke-3 yaitu Inspektorat mendukung pencapaian Tujuan ke-3 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan.”**, dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.”**

2.2. Ringkasan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Inspektorat yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026, di tahun 2024 ditetapkan 3 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 (sembilan) Kegiatan serta 14 (empat belas) sub kegiatan yang dapat dilihat pada ringkasan perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 pada tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1 Ringkasan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kab. Tulang Bawang Tahun 2024

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	1. Penyelenggaraan Pengawasan			1.567.770.000,00
	Kapabilitas APIP	3		1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.374.330.000,00
	Capaian MCP	90			1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162.870.000,00
				2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	825.900.000,00	
				3. Reviu Laporan Keuangan	143.400.000,00	
				4. Reviu Laporan Kinerja	42.000.000,00	
				5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200.160.000,00	
				2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	193.440.000,00	
				1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	193.440.000,00	
				320.833.600,00		
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1. Pendampingan dan Asistensi		320.833.600,00		
		1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		320.833.600,00		

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	82	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			14.636.014.760,00
				1. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38.091.000,00
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	38.091.000,00
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.349.443.360,00
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.032.568.360,00
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.875.000,00
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		131.514.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	131.514.000,00
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		627.826.600,00
					1. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	192.611.800,00
					2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	208.343.800,00
					3. Fasilitas Kunjungan Tamu	44.114.000,00

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
					4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.757.000,00
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		330.372.000,00
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169.312.000,00
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.060.000,00
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		158.767.800,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.767.800,00

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sedangkan tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program kegiatan-kegiatan.

Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2023 sampai dengan 2026.

Adapun IKU Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Penilaian Level Maturitas SPIP oleh BPKP	Level	3	IRBAN DAN SEKRETARIS
				2. Kapabilitas APIP	Penilaian Level Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level	3	IRBAN DAN SEKRETARIS
				3. Capaian MCP	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	%	90	IRBAN DAN SEKRETARIS
			2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat.	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat oleh Tim Evaluasi SAKIP	Nilai	82	SEKRETARIS

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala pengukuran Kinerja dan Peringkat Kinerja

NO	PENILAIAN KINERJA	PERINGKAT KINERJA
1	95 s/d 100	Sangat berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	0 s/d <50	Kurang Berhasil

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2024 adalah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yaitu Tujuan 3 sebagai berikut: ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan”***

dengan sasaran:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif”

dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 dengan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Maturitas Penyelenggaraan SPIP
		Kapabilitas APIP
		Capaian MCP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari capaian indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1: Meningkatkan Efektifitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	3	3	100
2.	Kapabilitas APIP	Level	3	3	100
3.	Capaian MCP	%	90	91,32	101,47
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat					
4.	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	82	85,80	104,63

Indikator Kinerja Pengawasan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Tulang Bawang dapat ditunjukkan pada akuntabilitas kinerja dari Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Kapabilitas APIP, Capaian MCP dan Nilai SAKIP Inspektorat. Lebih jelasnya capaian kinerja sasaran strategis untuk setiap indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung atas hasil penjaminan kulaitas penilaian mandiri SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Di tahun 2024 capaian maturitas penyelenggaraan SPIP untuk Kabupaten Tulang Bawang adalah 3,164 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor PE.09.03/LHP-444/PW08/3/2024 tanggal 31 Desember 2024.

Dapat disimpulkan untuk capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Tahun 2024 adalah **100 %** dikarenakan sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu level 3.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Tahun 2024 Inspektorat berhasil mempertahankan kapabilitas APIP nya di level 3 yang disampaikan oleh BPKP melalui Laporan Hasil

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-344/PW08/6/2024 tanggal 29 November 2024.

Dapat disimpulkan untuk capaian indikator kinerja kapabilitas APIP di Tahun 2024 adalah **100 %** dikarenakan sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu level 3.

3. Capaian MCP

Capaian MCP adalah persentase pemenuhan pelaporan pada aplikasi Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK yang merupakan sistem pelaporan yang dibuat oleh KPK untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Inspektorat Daerah sesuai dengan fungsinya yaitu koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi melakukan koordinasi pemenuhan dokumen MCP yang diupload melalui aplikasi JAGA.id.

Di tahun 2024 capaian MCP untuk Kabupaten Tulang Bawang adalah sebesar 91,32% sehingga telah mencapai target yang ditentukan yaitu 90 %, sehingga capaian indikator kinerja Capaian MCP di Tahun 2024 adalah 101,47 %

4. Nilai SAKIP Inspektorat

Nilai SAKIP Inspektorat adalah Nilai yang didapat dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Tim Inspektorat atas akuntabilitas kinerja Inspektorat.

Untuk nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2024 adalah merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat Tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi atas dokumen LKJIP, Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen penetapan kinerja serta dokumen lainnya oleh Tim Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja inspektorat Tahun 2023, yang disampaikan melalui Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor B/700.1.2.1/33.3/III/TB/II/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Inspektorat. Kabupaten Tulang Tahun 2023 yang disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, Inspektorat memperoleh nilai **85,80** yang telah melampaui target yaitu 82. Sehingga untuk capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Inspektorat adalah **104,63**.

Dari capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama, pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Predikat Indikator Kinerja

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	4
2	Berhasil	
3	Cukup Berhasil	
4	Kurang Berhasil	
Jumlah		4

Perhitungan penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2024 yang didapatkan dari nilai rata-rata pencapaian sasaran strategis di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Nilai Capaian Indikator (1+2+3+4)}}{4}$$

$$= \frac{100 + 100 + 101,47 + 104,63}{4} = 101,52$$

Dengan hasil penilaian kinerja diatas untuk menentukan predikat kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Penentuan Predikat Kinerja

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian	0 s/d <50 50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	101,52			Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	1				

Dari tabel tersebut diatas maka untuk kinerja Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2024 adalah **101,52 dengan peringkat kinerja sangat berhasil.**

Dalam rangka memenuhi target capaian kinerja tersebut diatas Inspektorat melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara berjenjang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemantauan

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka secara keseluruhan capaian kinerja di tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,01 yaitu dari 101,51 menjadi 101,52. Capaian kinerja hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja 1 (satu) tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Untuk maturitas penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 100% karena telah sesuai dengan target yaitu pada level 3. Capaian MCP di tahun 2024 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 2,69 dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan untuk nilai SAKIP Inspektorat di tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 1,11 dikarenakan besaran target yang

terdapat pada IKU semakin tinggi. Untuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja dari ke empat indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	
		2023	2024
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100	100
2	Kapabilitas APIP	100	100
3	Capaian MCP	98,78	101,47
4	Nilai SAKIP	105,74	104,63

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target Akhir Rencana Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari perbandingan target akhir Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka Menengah dengan realisasi capaian Indikator kinerja utama di tahun 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan target akhir Indikator Kinerja Utama Rencana Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang pada IKU Inspektorat Tahun 2023-2026 dengan dengan realisasi capaian Indikator kinerja utama di tahun 2024, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pencapaian Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai target akhir Rencana Jangka Menengah.

Untuk lebih jelasnya berikut perbandingan capaian target akhir Rencana Jangka Menengah dari masing-masing indikator kinerja utama dengan realisasi capaian kinerjanya di tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan capaian target akhir Rencana Jangka Menengah dari masing-masing indikator kinerja utama dengan realisasi capaian kinerjanya di Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir	Realisasi Capaian 2024	Tingkat Keberhasilan
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3	100%
2.	Kapabilitas APIP	3	3	100%
3.	MCP	90	91,32	101,47 %
4.	Nilai SAKIP Inspektorat	84	85,80	102,14 %

Dari tabel 3.7 diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di Tahun 2024 dalam mencapai target akhir Rencana Jangka Menengah di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) Indikator kinerja utama telah mencapai target
2. 2 (dua) Indikator kinerja utama melebihi target

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja nasional adalah sebagai berikut:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Capaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tulang Bawang telah mencapai level 3 dari tahun 2019 sampai dengan 2024 telah sesuai dengan target nasional pada RPJMN 2019 - 2024 yaitu minimal level 3.

2. Kapabilitas APIP

Capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Tulang Bawang yang telah mencapai level 3 di tahun 2019 dan masih bertahan di level 3 sampai dengan tahun 2024 adalah sesuai target nasional yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019

3. Capaian MCP

Capaian MCP Kabupaten Tulang Bawang sebesar 91,32% didapat dari aplikasi JAGA.id KPK RI dan belum ada pengumuman resmi dari KPK RI terkait capaian MCP sehingga belum bisa dibandingkan dengan hasil capaian MCP kabupaten/kota se Indonesia.

4. Nilai SAKIP

Dibandingkan dengan nilai rata-rata AKIP dari 499 kabupaten/kota se-Indonesia di tahun 2024 yang mengikuti evaluasi sebesar 70,75 maka nilai SAKIP inspektorat melebihi nilai rata-rata AKIP kabupaten/kota.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan/Penurunan/Peningkatan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Dalam upaya mencapai target pada tahun 2024 dan target akhir Rencana Jangka Menengah tahun 2023-2026, secara keseluruhan Inspektorat Kabupaten memperoleh predikat kinerja sangat berhasil. Namun apabila dilihat capaian indikator kinerja utama terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang telah mencapai target, 1 (satu) yang melebihi target dan 1(satu) belum mencapai target.

Penyebab keberhasilan 2 (dua) capaian indikator kinerja utama yang telah sesuai target dan 2 (dua) yang melebihi target adalah sebagai berikut:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Maturitas Penyelenggaraan SPIP masih tetap di level 3 dikarenakan adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan dukungan dari Kepala Daerah.

2. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang masih bertahan di level 3, keberhasilan ini merupakan hasil dari Tim Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang secara kontinu melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Lampung yang memberikan arah dan bimbingan serta kerjasama dukungan dokumen pendukung dari sekretariat dan seluruh Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

3. Capaian MCP

Capaian MCP mengalami peningkatan capaian kinerja dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebagai coordinator MCP Kabupaten Bersama dengan perangkat daerah penanggung jawab 9 area MCP.

4. Nilai SAKIP Inspektorat

Nilai SAKIP Inspektorat nilainya melebihi target dikarenakan adanya kegiatan evaluasi SAKIP dari Inspektorat kepada seluruh perangkat daerah dan bimbingan berupa pemberian konsultasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dokumen perencanaan serta dari Bagian Organisasi untuk dokumen kinerja.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi personil Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sejumlah 67 orang PNS yang terdiri 7 Jabatan Struktural, 43 auditor, 14 P2UPD, dan 3 staf pelaksana. Sesuai dengan formasi jabatan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang masih kekurangan pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data Formasi dan Jumlah Jabatan Fungsional
Dilingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang

Auditor				
No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Jumlah Saat ini	Kekurangan
1.	Auditor Madya	7	7	-
2.	Auditor Muda	21	18	3
3.	Audtor Pertama	42	18	24
4.	Auditor Penyelia	-	-	-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-
P2UPD				
No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan	Jumlah Saat ini	Kekurangan
1.	P2UPD Madya	9	3	6
2.	P2UPD Muda	17	5	12
3.	P2UPD Pertama	23	6	17

Sumber data: Sub Bagian Administrasi Umum Tahun 2024

Selain itu dari sisi pendidikan untuk tingkat pendidikan personil Inspektorat sudah cukup memadai dimana dari 67 PNS, 1 orang pendidikan S3, 27 orang pendidikan S2, 36 orang pendidikan S1 dan 2 orang pendidikan D3 dan 1 orang Pendidikan SMA. Namun demikian kemampuan operasional dan teknis pengawasan akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

Sedangkan ditinjau dari segi anggaran pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 16,524,618,360,- (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) dari anggaran yang ada dipotimalkan untuk pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pengoptimalan anggaran antara lain dengan pemanfaatan anggaran yang tidak terpakai dialihkan untuk kegiatan lainnya melalui mekanisme usulan perubahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

G. Analisis Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Aplikasi Peningkatan Kapabilitas (PK) APIP BPKP RI untuk mengetahui kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dan JAGA.id dari KPK RI untuk mengetahui progress capaian MCP sangat mendukung pengumpulan data kinerja utamanya kinerja kapabilitas APIP dan Capaian MCP.

Selain itu aplikasi SIPD mendukung dalam mekanisme pengumpulan data kinerja untuk mengetahui realisasi anggaran sebagai salah satu indikator kinerja untuk menentukan Nilai SAKIP.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah program yang mendukung pencapaian sasaran OPD melalui indikator kinerja utama. Berikut program yang menunjang pencapaian kinerja dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Program Pendukung Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

SASARAN OPD	INDIJKATOR SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	Kapabilitas APIP	3		
	Capaian MCP	90		
				1. Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal
				1 Sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah
				2 Sub kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah
				3 Sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan
			4 Sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja	
			5 Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			1 Pengawasan dengan tujuan tertentu	
			2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			1 Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	
			1 Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	82	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1 Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2 Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1 Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1 Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
			2 Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			3 Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
			4 Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tulang Bawang, serta berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang didukung oleh dana APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 yang awalnya sebesar Rp 15,033,484,535,- (*Lima Belas Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dan mendapatkan penambahan pada Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1,491,133,825,- (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima rupiah*) sehingga anggaran Inspektorat menjadi sebesar Rp 16,524,618,360,- (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan rincian anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2024

No	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
Sasaran 1: "Meningkatnya Efektifitas Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi"					
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.567.770.000	Rp 1.230.674.000	Rp 337.096.000	78,50%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp 1.374.330.000	Rp 1.107.990.000	Rp 266.340.000	80,62%
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 162.870.000	Rp 148.830.000	Rp 14.040.000	91,38%
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 825.900.000	Rp 725.550.000	Rp 100.350.000	87,85%
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Rp 143.400.000	Rp 79.350.000	Rp 64.050.000	55,33%
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp 42.000.000	Rp 23.100.000	Rp 18.900.000	55,00%
5	Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Rp 200.160.000	Rp 131.160.000	Rp 69.000.000	65,53%

No	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
	dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
2	Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 193.440.000	Rp 122.684.000	Rp 70.756.000	63,42%
1	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp 193.440.000	Rp 122.684.000	Rp 70.756.000	63,42%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 320.833.600	Rp 311.983.600	Rp 8.850.000	97,24%
1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp 320.833.600	Rp 311.983.600	Rp 8.850.000	97,24%
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp 320.833.600	Rp 311.983.600	Rp 8.850.000	97,24%
Sasaran 2: "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat"					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.636.014.760	Rp 108.827.600	Rp14.527.187.160	0,74%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.091.000	Rp 13.073.600	Rp 25.017.400	34,32%
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 38.091.000	Rp 13.073.600	Rp 25.017.400	34,32%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.349.443.360	Rp11.779.466.409	Rp 1.569.976.951	88,24%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13.032.568.360	Rp11.463.841.409	Rp 1.568.726.951	87,96%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 316.875.000	Rp 315.625.000	Rp 1.250.000	99,61%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 131.514.000	Rp 95.754.000	Rp 35.760.000	72,81%
1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 131.514.000	Rp 95.754.000	Rp 35.760.000	72,81%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 627.826.600	Rp 538.238.700	Rp 89.587.900	85,73%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp 192.611.800	Rp 161.131.600	Rp 31.480.200	83,66%

No	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Rp 208.343.800	Rp 151.348.100	Rp 56.995.700	72,64%
3	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 44.114.000	Rp 43.267.000	Rp 847.000	98,08%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 182.757.000	Rp 182.492.000	Rp 265.000	99,85%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 330.372.000	Rp 309.050.338	Rp 21.321.662	93,55%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 169.312.000	Rp 164.202.000	Rp 5.110.000	96,98%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 161.060.000	Rp 144.848.338	Rp 16.211.662	89,93%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 158.767.800	Rp 123.017.930	Rp 35.749.870	77,48%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 158.767.800	Rp 123.017.930	Rp 35.749.870	77,48%

(Sumber: Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kab. Tulang Bawang 2024)



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Rencana Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 sebesar **101,52** dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hal ini dikarenakan dari 4 indikator kinerja seluruhnya berpredikat sangat berhasil.

Harapan kami agar dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inidapat bermanfaat untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


INSPEKTUR
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ONTUNG WIDODO, M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660715 198602 1 001